



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 20 - 2024

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG KEPADA SEKRETARIS DAN KEPALA BIDANG SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA BARANG PADA DINAS PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Dinas Pendidikan selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;
- 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Dinas Pendidikan Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kepada Sekretaris dan Kepala Bidang Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi :


- a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran - Perangkat Daerah;
- b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Perangkat Daerah;



- c. melaksanakan Anggaran Perangkat Daerah yang dikoordinirnya;
- d. mengajukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang dikoordinirnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- e. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- f. mengusulkan pembayaran atas tagihan dalam pengadaan barang dan jasa yang dikelolanya dengan menandatangani kwitansi pembayaran;
- g. melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;
- h. mengelola barang milik Daerah/ kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah;
- j. mengawasi pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah;
- k. melakukan pengujian atas tagihan pada bidang yang dikelolanya dengan membubuhi paraf pada kwitansi pembayaran (setuju bayar) sebelum ditandatangani oleh Pengguna Anggaran; dan
- l. meneliti Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan dari masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

KETIGA : Dalam hal pengadaan Barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang meliputi :
  1. spesifikasi teknis barang/jasa;
  2. harga perkiraan sendiri (HPS); dan
  3. rancangan kontrak;
- b. menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- c. menandatangani kontrak ;
- d. melaksanakan kontrak dengan penyediaan barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelenggaraan pengadaan



- barang/jasa kepada pengguna anggaran ;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran dengan berita acara penyerahan;
  - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerahan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna anggaran;
  - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta dokumen lain yang menjadi tanggungjawabnya; dan
  - j. apabila diperlukan, pejabat pembuat komitmen dapat :
    - 1. mengusulkan kepada pengguna anggaran perubahan terhadap paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
    - 2. menetapkan tim pendukung;
    - 3. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*Aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas unit layanan pengadaan; dan
    - 4. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa;

- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada anggaran Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 2 Januari 2024

  
WALIKOTA SOLOK  
  
ZUL ELFIAN UMAR

	2
--	---

 u

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3 - 18 - 2023

TENTANG : PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG KEPADA SEKRETARIS DAN KEPALA BIDANG SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG PADA DINAS PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2024.

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	Dr. Asrinur, S.Pd. M. Pd NIP. 196808081991021001	Sekretaris	KPA pada Sekretariat
2.	Destryondra M. Pd NIP. 197101181999121001	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	KPA pada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
3.	Sri Puji Astuti, Pd.M.Ed.Ph.D NIP. 197105101999032008	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	KPA pada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF/ SKB

  
WALI KOTA SOLOK

AZUL ELFIAN UMAR

✶

4